



P U T U S A N

No. 805 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BENI RONALDI Dt. BANDARO BASA bin
SYAIFUL USMAN Pgl. IBEN;**

Tempat lahir : Talu;

Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 8 Agustus 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua
Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 711/2013/S.241.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2013;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 712/2013/S.241.Tah. Sus/PP/2013/MA, tanggal 4 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa BENI RONALDI Dt. BANDARO BASA bin SYAIFUL USMAN pgl. IBEN pada suatu hari di bulan Desember tahun 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban Saksi korban Audia Agustina pgl. Dia melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari yang tidak diingat lagi oleh saksi korban Audia Agustina pgl. Dia yang berumur 13 tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Audia Agustina lahir pada tanggal 29 Agustus 1998) sekira pada bulan Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Audia Agustina pgl. Dia baru saja selesai mandi dan masih berada di kamar mandi. Saat itu saksi korban telah memakai pakaian dalam dan mengenakan handuk, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi dan langsung memegang dan menarik tangan saksi korban. Terdakwa menarik saksi korban dengan sekuat tenaga menuju kamar Terdakwa, sedangkan saksi korban berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa dengan cara meronta namun karena Terdakwa lebih kuat saksi korban tidak



berdaya dan Terdakwa berhasil membawa saksi korban ke kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kamar tidur tersebut, Terdakwa mengganti pegangan tangannya dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa menarik handuk yang dikenakan oleh saksi korban hingga lepas, pada saat itu saksi korban meronta dan berhasil melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa, lalu saksi korban berusaha lari namun dengan cepat Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban dengan erat sehingga saksi korban merasa kesakitan. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan melemparkan saksi korban ke atas tempat tidur lalu dengan cepat Terdakwa menghimpit tubuh saksi korban yang sedang telentang dengan tubuhnya, saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik bra yang dikenakan oleh saksi korban dengan tangan kanannya hingga lepas, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menarik celana dalam yang dipakai oleh saksi korban ke arah bawah hingga lepas. Selanjutnya Terdakwa yang mengenakan celana pendek, sambil menghimpit tubuh saksi korban membuka celana tersebut dengan cara menariknya dengan kedua tangan hingga melorot sampai ke lutut. Kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa membuka paha saksi korban sehingga menjadi posisi saksi korban menjadi terbuka, lalu Terdakwa kembali berusaha menghimpit saksi korban sambil mengarahkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam posisi menegang sehingga kemaluannya (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya secara maju mundur secara berulang-ulang dan pada saat itu posisi tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit proses tersebut berlangsung kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu Terdakwa menarik kemaluannya (penis) dari kemaluan (vagina) saksi korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “Jangan diberitahukan kepada orang lain, kalau tahu orang lain nanti saya pukuli” dan Terdakwa juga mengatakan kalau kepada saksi korban “Kalau melakukan persetubuhan itu supaya badan cepat besar”. Setelah itu Terdakwa kembali mengenakan celananya dan saksi korban juga kembali memakai handuk lalu saksi korban pergi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu berlalu karena merasa tidak tahan lagi sekira pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya yakni saksi Reni Selfia pgl. Reni yang kemudian dilanjutkan dengan melapor kepada pihak Polres Pasaman Barat. Dalam pemeriksaan di Polres Pasaman Barat terungkap bahwa Terdakwa secara keseluruhan telah 7 (tujuh) kali secara paksa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan rentang waktu dari akhir tahun 2010 sampai akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa BENI RONALDI Dt. BANDARO BASA bin SYAIFUL USMAN pgl. IBEN pada suatu hari di bulan Desember tahun 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban saksi korban Audia Agustina pgl. Dia melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari yang tidak diingat lagi oleh saksi korban saksi korban Audia Agustina pgl. Dia yang berumur 13 tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Audia Agustina lahir pada tanggal 29 Agustus 1998) sekira pada bulan Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Audia Agustina pgl. Dia baru saja selesai mandi dan masih berada di kamar mandi. Saat itu saksi korban telah memakai pakaian dalam dan mengenakan handuk, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi dan langsung memegang dan menarik tangan saksi korban. Terdakwa menarik saksi korban dengan sekuat tenaga menuju kamar Terdakwa, sedangkan saksi korban berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa dengan cara meronta namun karena Terdakwa lebih kuat saksi korban tidak berdaya dan Terdakwa berhasil membawa saksi korban ke kamar tidur Terdakwa;



- Bahwa sesampainya di kamar tidur tersebut, Terdakwa mengganti pegangan tangannya dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa menarik handuk yang dikenakan oleh saksi korban hingga lepas, pada saat itu saksi korban meronta dan berhasil melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa, lalu saksi korban berusaha lari namun dengan cepat Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban dengan erat sehingga saksi korban merasa kesakitan. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan melemparkan saksi korban ke atas tempat tidur lalu dengan cepat Terdakwa menghimpit tubuh saksi korban yang sedang terlentang dengan tubuhnya, saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik bra yang dikenakan oleh saksi korban dengan tangan kanannya hingga lepas, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menarik celana dalam yang dipakai oleh saksi korban ke arah bawah hingga lepas. Selanjutnya Terdakwa yang mengenakan celana pendek, sambil menghimpit tubuh saksi korban membuka celana tersebut dengan cara menariknya dengan kedua tangan hingga melorot sampai ke lutut. Kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa membuka paha saksi korban sehingga menjadi posisi saksi korban menjadi terbuka, lalu Terdakwa kembali berusaha menghimpit saksi korban sambil mengarahkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam posisi menegang sehingga kemaluannya (penis) Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya secara maju mundur secara berulang-ulang dan pada saat itu posisi tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit proses tersebut berlangsung kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu Terdakwa menarik kemaluannya (penis) dari kemaluan (vagina) saksi korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “Jangan diberitahukan kepada orang lain, kalau tahu orang lain nanti saya pukuli” dan Terdakwa juga mengatakan kalau kepada saksi korban “Kalau melakukan persetubuhan itu supaya badan cepat besar”. Setelah itu Terdakwa kembali mengenakan celananya dan saksi korban juga kembali memakai handuk lalu saksi korban pergi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu berlalu karena merasa tidak tahan lagi sekira pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya yakni saksi Reni Selfia pgl. Reni yang kemudian dilanjutkan dengan melapor kepada pihak Polres Pasaman Barat. Dalam pemeriksaan di Polres Pasaman Barat terungkap bahwa Terdakwa secara keseluruhan telah 7 (tujuh) kali secara paksa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan rentang waktu dari akhir tahun 2010 sampai akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BENI RONALDI Dt. BANDARO BASA bin SYAIFUL USMAN Pgl. IBEN pada suatu hari di bulan Desember tahun 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungsunya, anak peliharaannya atau dengan orang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaganya atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa yakni saksi korban saksi korban Audia Agustina pgl. Dia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari yang tidak diingat lagi oleh saksi korban Audia Agustina pgl. Dia yang berumur 13 tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Audia Agustina lahir pada tanggal 29 Agustus 1998) sekira pada bulan Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban Audia Agustina pgl. Dia baru saja selesai mandi dan masih berada di kamar mandi. Saat itu saksi korban telah memakai pakaian dalam dan mengenakan handuk, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi dan langsung memegang dan menarik tangan saksi korban. Terdakwa menarik saksi korban dengan sekuat tenaga menuju kamar terdakwa, sedangkan saksi korban berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa dengan cara meronta namun karena Terdakwa lebih kuat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya dan Terdakwa berhasil membawa saksi korban ke kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di kamar tidur tersebut, Terdakwa mengganti pegangan tangannya dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa menarik handuk yang dikenakan oleh saksi korban hingga lepas, pada saat itu saksi korban meronta dan berhasil melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa, lalu saksi korban berusaha lari namun dengan cepat Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi korban dengan erat sehingga saksi korban merasa kesakitan. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan melemparkan saksi korban ke atas tempat tidur lalu dengan cepat Terdakwa menghimpit tubuh saksi korban yang sedang telentang dengan tubuhnya, saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik bra yang dikenakan oleh saksi korban dengan tangan kanannya hingga lepas, lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menarik celana dalam yang dipakai oleh saksi korban ke arah bawah hingga lepas. Selanjutnya Terdakwa yang mengenakan celana pendek, sambil menghimpit tubuh saksi korban membuka celana tersebut dengan cara menariknya dengan kedua tangan hingga melorot sampai ke lutut. Kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa membuka paha saksi korban sehingga menjadi posisi saksi korban menjadi terbuka, lalu Terdakwa kembali berusaha menghimpit saksi korban sambil mengarahkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam posisi menegang sehingga kemaluannya (penis) Terdakwa masuk ke dalam lobang kemaluan (vagina) saksi korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya secara maju mundur secara berulang-ulang dan pada saat itu posisi tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit proses tersebut berlangsung kemaluan (penis) Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) di dalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu Terdakwa menarik kemaluannya (penis) dari kemaluan (vagina) saksi korban. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban “Jangan diberitahukan kepada orang lain, kalau tahu orang lain nanti saya pukul” dan Terdakwa juga mengatakan kalau kepada saksi korban “Kalau melakukan persetubuhan itu supaya badan cepat besar”. Setelah itu Terdakwa kembali mengenakan celananya dan saksi korban juga kembali memakai handuk lalu saksi korban pergi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu berlalu karena merasa tidak tahan lagi sekira pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya yakni saksi Reni Selfia pgl. Reni yang kemudian dilanjutkan dengan melapor kepada pihak Polres Pasaman Barat. Dalam pemeriksaan di Polres Pasaman Barat terungkap bahwa Terdakwa secara keseluruhan telah 7 (tujuh) kali secara paksa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan rentang waktu dari akhir tahun 2010 sampai akhir tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 Oktober 2012 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Beni Ronaldi Dt. Bandaro Basa bin Syaiful Usman pgl. Iben bersalah melakukan “Tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak di bawah umur untuk bersetubuh dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Ronaldi Dt. Bandaro Basa bin Syaiful Usman pgl. Iben dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk besar warna orange bertuliskan Friendship;(Dikembalikan kepada pemiliknya);
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 76/Pid.B/2012/PN.PSB, tanggal 5 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Beni Ronaldi Dt. Bandaro Basa bin Syaiful Usman pgl. Iben, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai handuk besar warna orange bertuliskan Friendship;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak in casu saksi Audia Agustina pgl. Dia;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 245/PID/2012/ PT.PDG, tanggal 2 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 76/Pid.B/ 2012/ PN.PSB, tanggal 5 November 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/II/Akta.Pid/ 2013/ PN.PSB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013



kasasi pada tanggal 6 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP;

Bahwa dalam proses mengambil suatu putusan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang asas hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas dasar keyakinan saja, walaupun keyakinannya tersebut sangat kuat dan murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Penerapan hukum pembuktian ini sangat penting, karena menyangkut nasib orang, dan akan berakibat fatal serta berdampak yang sangat luas sekali, baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, sukunya, kampungnya dan agama, bahkan dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat;

Begitu pentingnya hukum pembuktian ini, maka KUHAP dengan tegas telah menganut Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk*, sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keadaan umum yang tidak perlu dibuktikan;

Berpijak kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pasaman Barat) dalam perkara a quo, berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukumnya tidak memenuhi sistem hukum pembuktian yang berlaku di Negara kita, sebagaimana digariskan dalam Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP, hal ini akan dibuktikan sebagai berikut:

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya, ianya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Audia Agustina sebanyak 7 kali, sebagaimana dakwaan:

Kesatu : Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002;

Subsidaair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Atau;

Kedua : melanggar Pasal 294 Ayat (1) KUHP;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 7 orang saksi, dan 1 bukti surat berupa Visum Et Repertum, serta 3 orang saksi verbalisan, yaitu sebagai berikut:

1 Saksi : Audia Agustina (korban) tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik tanggal 24 Februari 2012 dan tanggal 10 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 adalah tidak benar dan dinyatakan dicabut;
- Bahwa saksi tidak pernah diraba atau disetubuhi oleh Terdakwa, selaku ayah tiri saksi;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacar saksi bernama Hari sebanyak 3 kali dan tahun 2012 saksi juga melakukan persetubuhan dengan pacar saksi bernama Randa sebanyak 2 kali, kejadian ini sebelumnya tidak pernah diceritakan kepada siapa pun;
- Bahwa saksi mencabut keterangan BAP Penyidik tersebut, karena BAP tersebut hasil rekayasa kakak saksi bernama Reni Selfia, yang sebelumnya ada sakit hati dengan ayah tirinya yaitu Terdakwa, dengan mengarang cerita dengan maksud mendapatkan uang tebusan dari Terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 dengan perjanjian untuk saksi sebesar Rp.50.000.000,00 ternyata uang tersebut sampai keterangan ini dibuat tidak ada;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi : Reni Selfia, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan adik saksi bernama Audia Agustina sebanyak 7 kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini dari cerita adik saksi bernama Maulidia Nur Adina;
- Bahwa kejadian ini bukan rekayasa saksi dan saksi tidak ada minta uang tebusan Rp250.000.000,00 kepada Terdakwa

3 Saksi : Septia Dila, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik tanggal 2 Maret 2012 dan tanggal 10 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 adalah tidak benar dan dinyatakan dicabut;
- Bahwa saksi Audia Agustina tidak pernah diraba atau disetubuhi oleh Terdakwa, selaku ayah saksi;
- Bahwa pengakuan saksi Audia Agustina, pada tahun 2011, ia pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya bernama Hari sebanyak 3 kali dan tahun 2012 juga melakukan persetubuhan dengan pacarnya bernama Randa sebanyak 2 kali, kejadian ini sebelumnya tidak pernah diceritakan kepada siapa pun;
- Bahwa saksi mencabut keterangan BAP Penyidik tersebut, karena BAP tersebut hasil rekayasa kakak saksi bernama Reni Selfia, yang sebelumnya ada sakit hati dengan ayah saksi (Terdakwa), dengan mengarang cerita sedemikian rupa dengan harapan mendapatkan uang tebusan dari terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 dengan perjanjian untuk saksi sebesar Rp50.000.000,00 ternyata uang tersebut tidak ada;

4 Saksi : Karsinah, (Istri Terdakwa) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Selfia kepada saksi mengatakan “Mak, Audia telah diperkosa oleh Pak Iben” lalu saksi mengatakan “Tidak mungkin”;
- Bahwa setelah melapor ke Polisi, saksi SEPTIA DILA ada bercerita kepada saksi bahwa AUDIA AGUSTINA pernah disetubuhi oleh Terdakwa



5 Saksi Maulidia Nur Adina, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik tanggal 2 Maret 2012 dan tanggal 10 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 adalah tidak benar dan dinyatakan dicabut;
- Bahwa saksi Audia Agustina tidak pernah diraba atau disetubuhi oleh Terdakwa, selaku ayah tiri saksi;
- Bahwa pengakuan saksi Audia Agustina di persidangan pada tahun 2011, ia pernah melakukan persetubuhan dengan pacar saksi bernama Hari sebanyak 3 kali dan tahun 2012 saksi juga melakukan persetubuhan dengan pacar saksi bernama Randa sebanyak 2 kali, kejadian ini sebelumnya tidak pernah diceritakan kepada siapa pun;
- Bahwa saksi mencabut keterangan BAP Penyidik tersebut, karena BAP tersebut hasil rekayasa kakak saksi bernama Reni Selfia, yang sebelumnya ada sakit hati dengan Terdakwa, dengan mengarang cerita dengan maksud mendapatkan uang tebusan dari Terdakwa sebanyak Rp250.000.000,00 dengan perjanjian untuk saksi sebesar Rp50.000.000,00;

6 Saksi Zalmi, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi tidak tahu kejadiannya, hanya tahu dari berita koran;

7 Saksi Sari Amal, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi tidak tahu kejadiannya;

Keterangan Terdakwa : di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa menerangkan BAP Penyidik adalah tidak benar dan tidak ada kejadian tersebut, karenanya Terdakwa di persidangan ini menyatakan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik itu dinyatakan dicabut;
- Bahwa waktu Terdakwa dimintai keterangan ada tekanan dan pukulan dari Penyidik dan Terdakwa waktu itu pasrah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan anak tiri Terdakwa bernama Audia Agustina;
- Bahwa ketika saksi Septia Dila (anak kandung saksi) dan istri Terdakwa Karsinah datang menjenguk Terdakwa di sel, saksi Septia Dila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Reni Selfia mau mencabut laporannya, kalau Terdakwa mau membayar uang sebesar Rp250.000.000,00;

Bukti Surat:

- Visum Et Repertum : menjelaskan ada robek/luka lama dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;

Bahwa Terdakwa tidak mengerti tentang bukti Visum ini.

Bahwa bukti Visum ini telah dibenarkan oleh saksi korban Audia Agustina, karena sebelumnya sudah 5 kali melakukan persetubuhan dengan pacarnya, bukan dengan Terdakwa ini;

Saksi Verbalisan:

Bahwa oleh karena saksi korban Audia Agustina serta 2 orang saksi lainnya berikut keterangan Terdakwa di persidangan, telah mencabut keterangannya pada BAP Penyidik, maka Penuntut Umum mengajukan 3 orang saksi verbalisan, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan telah sesuai prosedur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Judex Facti (Pengadilan Negeri Pasaman Barat) telah mempertimbangkan tentang pencabutan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya:

- 1 Keterangan saksi korban Audia Agustina, saksi Septia Dila dan saksi Maulidia Nur Adina, tidak sinkron satu dengan lainnya, ada alasan tekanan Reni Selfia dan sebagian alasan mengharapakan uang damai yang dijanjikan Reni Selfia;
- 2 Tekanan dari saksi Reni Selfia bukan jadi alasan;
- 3 Saksi Reni Selfia tidak mungkin berani merekayasa kejadian itu;
- 4 Tidak mungkin saksi Audia Agustina melakukan persetubuhan dengan pacarnya umur 10-11 tahun, dan pacarnya tersebut tidak dihadirkan di persidangan;
- 5 Saksi Karsinah sebagai Ibu korban tidak ada menanyakan apakah korban perawan atau tidak, keterangan ini tidak logis bagi seorang ibu;
- 6 Saksi Karsinah selaku istri Terdakwa tidak ada usaha membebaskan suaminya;
- 7 Keterangan saksi yang dicabut, dalam tanya jawab ada grogi/tidak lancar;
- 8 Saksi verbalisan mengatakan pemeriksaan saksi-saksi sesuai prosedur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi penilaian dengan mengesampingkan pencabutan keterangan saksi dan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dengan keyakinan Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini murni disandarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Bahwa keadaan ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:



“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan”;

Bahwa terhadap pertimbangan/alasan Majelis Hakim sehingga keterangan saksi di persidangan yang menyatakan mencabut BAP Penyidik tidak diperhitungkan atau dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Maka terhadap pertimbangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah mendengar dengan seksama keterangan saksi korban Audia Agustina, saksi Septia Dila dan saksi Maulidia Nur Adina di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mencabut keterangan saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik, dengan alasan peristiwa ini merupakan hasil rekayasa kakak saksi yang bernama Reni Selfia, karena ia ada dendam dengan Terdakwa dan sekaligus mengharapkan uang tebusan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang juga menyatakan mencabut keterangannya sebagaimana tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena proses pemeriksaan ada tekanan dan ancaman waktu itu Terdakwa pasrah karena keterangan saksi juga menyudutkan Terdakwa, dan saat Terdakwa ditahan salah seorang saksi Reni Selfia minta tebusan uang pada Terdakwa kalau mau laporan Polisinya dicabut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, terbukti antara keterangan saksi-saksi yang mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa, terdapat saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga fakta ini wajar mendapat penghargaan/penilaian yang cukup dalam pembuktian perkara ini;

- 2 Bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak percaya adanya tekanan/arahan dari saksi Reni Selfia untuk menuntun adik-adiknya dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Pendapat Majelis ini adalah merupakan opini umum yang berlaku secara normal dan wajar. namun secara spesifik apakah Majelis dapat menggambarkan bagaimana sifat, watak dan kepribadian serta kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari. Sehingga sering kita mendengar berita di tv dan koran terhadap suatu peristiwa luar biasa yang menurut akal sehat tidak mungkin dapat dilakukan, namun kenyataannya hal itu terjadi. Oleh karena itu tentang penilaian mungkin atau tidak mungkin ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memutus perkara;
- 3 Bahwa Majelis sekali lagi berpendapat berdasarkan logika umum, yang menyatakan tidak mungkin Reni Selfia berani merekayasa kasus ini. Pendapat Majelis ini terlalu sempit, karena di zaman sekarang ini apa yang tidak mungkin

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013



terjadi di atas dunia ini, apalagi pemikiran seseorang tidak sama satu sama lainnya sebab banyak faktor yang mempengaruhinya, maka dengan demikian alasan ini juga tidak dapat diterima;

- 4 Bahwa Majelis menyatakan tidak mungkin saksi Audia Agustina telah melakukan persetubuhan sewaktu saksi berumur 10-11 tahun dengan pacarnya, sementara pacarnya tersebut tidak dihadirkan di persidangan;

Bahwa kemungkinan ini bisa saja terjadi terhadap saksi Audia Agustina dengan pacarnya tersebut, apalagi di zaman teknologi ini yang begitu mudahnya mendapat, menonton dan mengakses foto-foto dan film porno yang membangkitkan birahi, yang sasarannya tidak peduli tua atau muda maupun anak-anak dan mereka terpengaruhi serta banyak anak-anak yang terjerumus melakukannya seperti yang kita baca, dengar dan lihat di koran, radio dan televisi;

Bahwa dalam proses persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah berusaha untuk menghadirkan pacar saksi korban untuk diambil keterangannya, namun karena perbuatan yang dilakukannya bersifat asusila akhirnya pacarnya tersebut tidak bersedia hadir di persidangan dalam perkara ini sebagai saksi;

- 5 Bahwa tidak logis saksi Karsinah selaku ibu korban, tidak ada menanyakan apakah anaknya masih perawan atau tidak. Bahwa secara umum benar saksi Karsinah tersebut tidak logis, namun secara khusus hal itu dapat saja terjadi melihat latar belakang kehidupan rumah tangganya, di mana saksi Karsinah melihat kenyataan hidupnya sudah punya 3 orang suami, sedangkan Terdakwa sudah 3-4 kali kawin cerai, dapat kita bayangkan bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga mereka;
- 6 Bahwa tidak logis pula saksi Karsinah sebagai istri Terdakwa, tidak memperjuangkan nasib suaminya dalam memberikan kesaksian. Hal ini dapat kita lihat posisi atau kedudukan saksi Karsinah dalam kehidupan rumah tangga, yakni di satu sisi saksi Karsinah adalah istri Terdakwa, di sisi lain saksi karsinah adalah ibu kandung dari saksi-saksi. sehingga posisi saksi Karsinah yang berada antara 2 sisi yang saling bertentangan, maka dengan demikian alasan Majelis Hakim yang mengatakan tidak logis itu ternyata logis dalam kehidupan mereka saat ini, sehingga alasan demikian tidak dapat diterima;
- 7 Bahwa terhadap penilaian saksi yang grogi di persidangan, tidak dapat diambil pedoman dalam menilai isi keterangannya, karena siapa pun orangnya, apabila berada di ruang sidang, baik sebagai saksi ataupun sebagai Terdakwa, sudah pasti ada groginya;



8 Bahwa terhadap saksi-saksi verbalisan, karena mereka bekerja dalam aturan sistem prosedur tetap, maka saksi verbalisan pada umumnya menyatakan pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, karena sudah menjadi rahasia umum dan tidak mungkin saksi verbalisan akan menerangkan kebobrokannya sendiri di depan Majelis Hakim yang berakibat merugikan, sehingga penilaian atas keterangan saksi verbalisan tersebut sangat tipis dan tidak bisa dipedomani;

Bahwa berdasarkan tanggapan di atas, terbukti alasan-alasan majelis untuk mengesampingkan pencabutan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sangat subjektif, hanya perkiraan-perkiraan saja secara logika umum, dengan tidak memperhitungkan keadaan-keadaan yang luar biasa dengan tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan lain yang terlepas dari pengetahuan hakim tentang latar belakang, sumber daya manusia, lingkungan, pergaulan, iman kepada Tuhan dan lain sebagainya;

Jadi dengan demikian terhadap alasan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perihal pencabutan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut hanya selalu dengan menggunakan istilah tidak mungkin, tidak masuk akal dan tidak logis, pertimbangan ini menurut hukum secara materiil tidak dapat diterima dalam suatu pembuktian perkara pidana;

Bahwa karena alasan-alasan yang menyatakan pencabutan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, tidak objektif, maka tentu pencabutan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut dapat dibenarkan dan dipertimbangkan dalam proses pembuktian dengan meletakkan penghargaan/penilaian atas bukti ini;

Sistem penerapan hukum pembuktian:

Berpedoman kepada:

Pasal 183 KUHAP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pasal 184 KUHAP:

Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keadaan umum yang tidak perlu dibuktikan;

Pasal 185 KUHAP:



- 1 Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- 2 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Martiman Prodjohamidjojo, S.H. dalam bukunya komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cetakan pertama November 1982, hal. 116 memberi catatan bahwa:

- 1 Bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di sidang, keterangan saksi di muka Penyidik bukan alat bukti, prinsip *unus testis nullus testis*, apalagi apabila Terdakwa mungkir atas dakwaan, karenanya dalam pembuktian dibutuhkan dua alat bukti untuk membentuk keyakinan Hakim;
- 2 Saksi wajib mengutarakan apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan disertai alasannya, sehingga keterangan saksi *de auditu*, yaitu suatu peristiwa yang ia dengar dari orang lain, bukan alat bukti yang disebutkan oleh Pasal 184 KUHAP;
- 3 Berhubungan dengan Pasal 52 KUHAP, dengan penjelasan bahwa : keterangan Tersangka kepada Penyidik bukan alat bukti, sedangkan keterangan Terdakwa kepada hakim di muka sidang disebutkan secara *expressis verbis* sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 184 KUHAP);

Bahwa berpedoman kepada aturan hukum pembuktian di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik suatu sikap dan penilaian terhadap fakta tersebut, kemudian dijumlahkan atau diperhitungkan, sehingga menimbulkan suatu hasil yang melahirkan suatu keyakinan Hakim;

Bahwa untuk memberi penghargaan dari fakta tersebut, yaitu sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang didakwa dalam perkara ini adalah perkara persetubuhan, di mana dalam pembuktiannya adalah sangat minim sekali, karena kejadian mana tidak mungkin disaksikan orang lain, tentu yang merasakan, dan yang mengalami kejadian tersebut adalah pelaku dan korban saja. Sehingga nilai pembuktian yang diberikan saksi korban lebih tinggi dan berharga, dibandingkan nilai keterangan saksi lainnya yang tidak merasakan atau mengalami langsung kejadian itu;

Bahwa telah terbukti dengan jelas dan terang, di persidangan, saksi korban telah mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena keterangannya tersebut adalah rekayasa, dengan alasan kakak saksi Reni Selfia dendam dengan Terdakwa sekaligus mengharapkan kompensasi uang, alasan tersebut cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima. Dan saksi korban menerangkan dan mengakui terus terang bahwa tidak ada terdakwa melakukan persetubuhan dengannya, sedangkan hasil visum ada luka robek lama di kemaluannya, saksi korban mengakui jika sebelumnya ianya telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya;

Bahwa demikian juga dengan saksi Septia Dila dan saksi Maulidia Nur Adina, telah mencabut keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik, karena keterangan yang diberikannya tersebut adalah hasil rekayasa kakak saksi yang bernama Reni Selfia yang ada dendam kepada Terdakwa dan punya maksud jahat untuk minta uang tebusan sebesar Rp250.000.000,00 pada Terdakwa;

Bahwa keterangan saksi Reni Selfia adalah saksi *De Audit*, yakni bukan sebagai saksi yang mengalami atau melihat kejadian, melainkan cerita dari saksi Maulidia Nur Adina, sementara saksi Maulidia Nur Adina telah mencabut keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik, karena keterangan tersebut adalah hasil rekayasa saksi Reni Selfia yang ada dendam kepada Terdakwa, dengan maksud nantinya minta uang tebusan sebesar Rp250.000.000,00 pada Terdakwa. Dengan demikian penilaian keterangan saksi Reni Selfia, yang saling bertentangan dengan saksi lainnya, maka terhadap keterangannya tersebut tidak dapat diletakkan penghargaan padanya;

Bahwa penilaian atas keterangan saksi Karsinah selaku suami Terdakwa sekaligus ibu kandung korban, juga dikategorikan sebagai saksi *De Audit*, yakni mendapat cerita dari orang lain yaitu anaknya sendiri, saksi Maulidia Nur Adina, sedangkan saksi Maulidia Nur Adina telah mencabut keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik, karena keterangan tersebut adalah hasil rekayasa saksi Reni Selfia dan di samping itu kedudukan saksi Karsinah berada antara 2 sisi yang saling bertentangan, antara suami dengan anak, dengan demikian terhadap keterangan saksi Karsinah ini juga tidak dapat diberi penghargaan;

Bahwa terhadap saksi lainnya, yaitu saksi Zalmi, Sari Amal dan saksi Verbalisan tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian ini, sehingga keterangannya tidak dapat dinilai, karena keterangannya berasal dari keterangan orang lain (*saksi De audit*);

Bahwa tentang bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, telah dibantah oleh saksi korban, yang tahu kondisi dirinya, di mana ianya telah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan pacarnya;

Bahwa tentang barang bukti berupa handuk, benar adalah milik keluarga Terdakwa, namun oleh karena perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, maka barang bukti ini tidak dapat diberi penilaian;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua bukti yang diajukan Penuntut Umum, di mana satu dengan lainnya saling bertentangan dan tidak dapat penilaian secara sendiri-sendiri, maka apa yang didakwakan Penuntut Umum menjadi tidak terbukti;

Bahwa tentang pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, adalah telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 183, 184, 185 KUHAP, sehingga harus dibatalkan;

Bahwa sekedar pengetahuan untuk yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat kami jelaskan bahwa:

- 1 Bahwa ketika kami pertemukan antara saksi korban, istri Terdakwa dengan Terdakwa di rumah tahanan Negara Pasaman Barat, hubungan mereka baik-baik saja, tidak ada terlihat rasa kebencian kepada Terdakwa, bahkan terlihat akrab seperti tidak ada masalah. Secara logika, jika benar Terdakwa melakukan perkosaan/persetubuhan kepada saksi korban, tentu saksi korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, bahkan sewaktu kami mengajak saksi korban untuk bertemu Terdakwa malah senang dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi korban akrab tidak ada rasa kebencian di raut mukanya;
- 2 Bahwa semenjak Terdakwa ditahan, saksi Reni Selfia sudah sulit ditemui, dan setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat sampai saat ini, saksi Reni Selfia yang merekayasa kasus ini sudah lari dari kampung entah di mana ia sekarang, hal ini tentu ada rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya yang semula dianggapnya main-main dan mengharapkan sesuatu, ternyata mempunyai dampak yang sangat luas, sebagaimana dirasakan Terdakwa dan keluarga besarnya saat ini;
- 3 Bahwa sejak Terdakwa ditahan, kehidupan ekonomi rumah tangga Terdakwa, yang terdiri dari istri dan anak kandung dan anak tiri yang juga sekaligus ibu dan adik-adik saksi Reni Selfia, kocar-kacir dan tidak bersekolah lagi, karena tidak ada yang membiayainya, dan mereka semua mengharapkan kemurahan Yang Mulia Hakim Agung untuk membebaskan ayahnya yang tidak bersalah tersebut;
- 4 Bahwa dengan larinya saksi Reni Selfia dari kampung, dan tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang ini, kepercayaan masyarakat telah berbalik arah mempercayai Terdakwa atas kasus ini, apalagi masyarakat sudah mengetahui jika saksi Reni Selfia ini pekerjaannya sebagai mucikari, bahkan adik-adiknya sendiri, yaitu saksi Audia Agustina, saksi Septia Dila dan saksi Maulidia Nur Adina dijualkan tubuhnya kepada lelaki lain;



- 5 Bahwa pemuka adat dan pemuka masyarakat setempat berharap Terdakwa dibebaskan demi hukum;
- 6 Bahwa kasus ini dalam kekerabatan Adat Minang adalah merupakan aib besar sampai pada keturunan selanjutnya, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkannya;
- 7 Bahwa terhadap saksi-saksi selain saksi Reni Selfia sudah membuat surat pernyataan tertulis bahwa perkara ini hasil rekayasa, demikian juga Terdakwa telah menyatakan sumpah, yang pada pokoknya tidak ada melakukan persetujuan dengan anak tirinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya dengan pertimbangan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang kembali apa yang telah dikemukakan dalam memori banding, lagi pula keberatan Terdakwa atas putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan secara benar dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa tindakan para saksi dan Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan di penyidik tidak dapat dibenarkan tanpa alasan yang tepat karena perkara a quo diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan Penuntut Umum membuat dakwaan dari hasil penyidikan yang akurat, dengan demikian pencabutan keterangan di penyidik oleh para saksi dan Terdakwa, kemudian membuat alibi bahwa rusaknya keperawanan atau selaput dara korban karena korban telah bersetubuh dengan pacarnya bernama Hari sebanyak 3 kali dan Randa sebanyak 2 kali padahal kedua orang tersebut tidak pernah dihadapkan dipersidangan dengan demikian tindakan para saksi dan Terdakwa mencabut keterangan di penyidik, merupakan petunjuk yang kuat Terdakwa telah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BENI RONALDI Dt. BANDARO BASA bin SYAIFUL USMAN Pgl. IBEN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 805 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23